

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Konsep kursus calon pengantin (Suscatin)

a. Pengertian Suscatin

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan salah satu upaya pembekalan dalam meningkatkan pemahaman kepada para calon pengantin tentang makna pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang Kursus Calon Pengantin, telah menjelaskan tentang pengertian kursus calon pengantin, yang selanjutnya disebut Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.¹

b. Tujuan Suscatin

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada calon pengantin untuk mengetahui tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetanggan dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berakhlakul karimah, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca. Juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, karena penyebab perceraian biasanya dari masalah sepele menjadi besar.

Berdasarkan uraian di atas tujuan utama dari kursus calon pengantin adalah terbinanya keluarga sakinah mawaddah warohmah sehingga bisa melewati permasalahan rumah tangga

c. Penyelenggara Suscatin

Penyelenggara Suscatin diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat islam pada BAB IV, (pasal 4), yaitu:

¹ Dirjen Bimas Islam, "Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin," 2009.

- 1) Penyelenggaraan Suscatin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan Lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.
- 2) Akreditasi yang diberikan kepada badan atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin:

1) Materi

Materi pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk Kursus Calon Pengantin (Suscatin) adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin yang meliputi:

- a) Tatacara dan prosedur perkawinan
 - b) Pengetahuan agama
 - c) Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga
 - d) Hak dan kewajiban suami isteri
 - e) Kesehatan reproduksi
 - f) Menagemen keluarga
 - g) Psikologi perkawman dan keluarga
- 2) Narasumber/Pangajar
- a) Konsultan Keluarga
 - b) Tokoh agama
 - c) Psikolog
 - d) Profesional dibidangnya

Sebagaimana umumnya dalam sebuah kursus terdapat materi-materi yang diberikan, diantaranya praktik tata cara ijab qabul, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan secara langsung dengan pernikahan seperti rukun nikah dan syarat- syaratnya, kesehatan produksi (kespro) akan dijelaskan mengenai upaya menjaga kesehatan saat ibu hamil, melahirkan dan pentingnya program Keluarga Berencana (KB), pengetahuan agama mengenai fikih pernikahan seperti

tata cara mandi janabah, syahadat, serta rukun iman.

Selain itu, materi suscatin juga membahas mengenai bagaimana mendidik anak agar tetap sehat, cerdas dan kreatif sosialisasi Undang-Undang No.1/1974 tentang perkawinan, Undang-Undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta pemahaman fungsi keluarga dan manajemen keuangan keluarga.²

Pada praktiknya, pelaksanaan suscatin bisa juga diisi dengan pemeriksaan administrasi kedua calon mempelai serta wali maupun persyaratan-persyaratan lainnya, hal ini mengingat pelayanan prima bahwa buku nikah harus diserahkan sesaat setelah akad nikah, sehingga data-data yang berkaitan harus sudah dipastikan keabsahannya sebelum dicatatkan di buku nikah.

3) Waktu

Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran:

- a) Tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam
- b) Pengetahuan agama: 5 jam
- c) Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga : 4 jam
- d) Hak dan kewajiban suami istri. 5 jam
- e) Kesehatan reproduksi: 3 jam
- f) Menagemen keluarga : 3 jam
- g) Psikologi perkawinan dan keluarga : 2 jam.

4) Metode

Materi suscatin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Banyak metode yang bisa digunakan dalam penataran suscatin, yaitu diantaranya dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Adapun

² Deden Samsul, "Mewujudkan Suscatin Sebagai Pintu Gerbang Pernikahan". Artikel diatas diakses pada 3 September 2015

narasumber adalah konsultan perkawinan dan keluarga yang sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan. Narasumber yang memberikan materi dalam suscatin harus sesuai dengan bidangnya masing-masing atau berkompetensi pada materi yang akan di sampaikan.

5) Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar. Silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus.

Para peserta kursus calon pengantin diberikansertifikat sebagai tanda bukti kelulusan yang dipakai untuk persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat dikeluarkan oleh badan atau lembaga penyelenggara setelah diregister oleh Kementerian Agama.

d. Dasar pelaksanaan kursus calon pengantin

Dasar-dasar pelaksanaan kebijakan Suscatin diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009.

Sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ada beberapa tambahan yaitu:

- 6) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- 7) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- 8) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 9) Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 10)
- 10) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- 12) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- 13) Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departeen Agama Kabupaten/Kota.
- 14) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- 15) Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda Perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Perdagangan Perempuan dan Anak.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus Calon Pengantin dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan,

tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/ lembaga/ organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan kursus calon pengantin sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.

Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus calon pengantin agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan yang terdiri atas ayah/suami, ibu/istri dan anak³. Keluarga memiliki fungsi dasar yaitu memberikan rasa aman, kasih sayang dan membangun hubungan yang baik sesama anggota keluarga. Menurut Zakiyah Dradjat, keluarga harmonis adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.⁴

Menurut Galtung, bahwa Keluarga Harmonis atau Keluarga Sakinah adalah “keluarga yang memiliki

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), 34.

⁴ Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1975),9.

karakteristik menyatukan kebahagiaan satu orang dengan orang lain, tetapi jika kebahagiaan seseorang menyatu dengan penderitaan orang lain itu berarti hubungan tersebut mengalami *disharmoni*”.⁵

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya selalu mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiannya, dalam menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia, sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.⁶

Keluarga Harmonis terbentuk dengan sendirinya dan bukan turunan dari nenek moyangnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga dengan baik. Jika ada masalah mereka akan mencari solusi ataupun penyelesaian dan menyelesaikannya dengan musyawarah dan demokratis.

Keluarga harmonis juga merupakan keluarga yang telah melakukan hak serta kewajibannya sebagai suami-istri. Hak yaitu apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban yaitu apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang. Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istri, di bagi 2 yaitu⁷:

- a) Kewajiban yang bersifat materi disebut nafaqah.
- b) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Penyaluran hawa nafsu yang menjamin kelangsungan hidup manusia bisa ditempuh melalui sebuah pernikahan. Akan tetapi, untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami-istri itu tidak

⁵ Ahmad Zahro, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara: 2015), 129.

⁶ PP. Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PP Aisyiah, 1989), 5.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 159-161.

akan didapatkan kecuali dengan melakukan pernikahan.

Ada 3 kata kunci yang wajib dipegang dalam kehidupan rumah tangga, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Sakinah, yaitu tenang.⁸ Keluarga *sakinah* merupakan impian bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan cara yang disertai kesungguhan dan kesabaran suami-istri. Diantara nya yaitu:⁹

- a) Selalu bersyukur saat mendapat nikmat
- b) Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan
- c) Bertawakkal saat memiliki rencana
- d) Bermusyawarah
- e) Tolong menolong dalam kebaikan Senantiasa memenuhi janji
- f) Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan
- g) Saling menasehati
- h) Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf
- i) Suami istri selalu berprasangka baik
- j) Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami

Keluarga *Sakinah* merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, yang memiliki kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya.¹⁰

Tidak ada keluarga yang tanpa konflik, tetapi apa pun permasalahan di dalam keluarga, harus dihadapi dengan kesabaran dan ketaqwaan. Karena dengan jalan itulah konflik sebesar apa pun bisa dihadapi dengan tenang. Sebagaimana penafsiran arti *Sakinah* dalam ayat al-Qur'an yang dikemukakan oleh M.Quraish

⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta:Kencana, 2010), 262.

⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013),190-195.

¹⁰ Ahmad Zahro, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara: 2015),128.

Shihab, bahwa “ketenangan tidak datang secara otomatis, tetapi diupayakan oleh manusia agar *Sakinah* itu turun dan dirasakannya”.

Menurut M.Quraish Shihab dalam bukunya *Menabur Pesan Ilahi*, keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Harus diperjuangkan, dan yang pertama adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ketenangan demikian juga *mawaddah* dan rahmat bersumber dari kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang al-Qur’an menegaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis akan melahirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.¹¹

b. Kriteria-kriteria Keluarga *Sakinah*, yaitu¹²:

- 1) Keluarga *Sakinah* berawal dari pemilihan calon suami atau istri yang tepat. Ketika salah dalam memilih calon pasangan, maka akan mendapatkan efek di masa mendatang yang akan dihadapinya.
- 2) Keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- 3) Keluarga yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan berakibat pada suasana hati setiap anggota keluarga. Tercermin dalam setiap langkah dan perbuatannya. Keluarga yang demikian tentu dalam mengarungi bahtera perkawinan bermodalkan pada niatan menikah adalah untuk sarana beribadah kepada Allah SWT
- 4) Keluarga yang mampu memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai peran serta tugasnya masing-masing di dalam keluarga.
- 5) Keluarga yang dapat menyelesaikan konflik.

¹¹ Abdul Kholik, “Konsep Keluarga *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Volume 1, Nomor 1 (Juli-Desember 2019), 115.

¹² Ahmad Zahro, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara: 2015),131.

- c. Kemudian, Ciri-ciri keluarga sakinah¹³, yaitu:
- 1) Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
 - 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
 - 3) Mentaati ajaran agama
 - 4) Saling mencintai dan menyayangi
 - 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
 - 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
 - 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan
 - 8) Membagi peran secara berkeadilan
 - 9) Kompak mendidik anak- anak
 - 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Mawaddah, yaitu keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta.¹⁴ *Mawaddah* bukan sekedar cinta saja terhadap lawan jenis yang berkeinginan untuk selalu dekat dan selalu bersama akan tetapi lebih dari itu. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling memahami, dan mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.¹⁵

Rahmah, yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat kasih sayang.¹⁶ *Rahmah* merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi dan memiliki kebanggaan pada pasangannya.¹⁷

- d. Fungsi Keluarga Sakinah
- Pernikahan merupakan sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga yang

¹³ Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 13.

¹⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010), 262

¹⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), 47.

¹⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta:Kencana, 2010), 262.

¹⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), 47.

berfungsi utamanya untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Ketika keadaan di dalam keluarga tersebut harmonis dan jarang terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut :¹⁸

1) Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berkal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

2) Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua naggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, normal, intelektual, dan professional.

3) Fungsi Religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious.¹⁹

4) Fungsi Protektif

Keluarga merupakan tempat yang paling

¹⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MalangPress, 2008), Cet. 1, h. 42

¹⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MalangPress, 2008), Cet. 1, h. 43

aman untuk dijadikan perlindungan dari gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan gangguan internal disini berkaitan dengan keragaman kepribadian anggota keluarga seperti adanya perbedaan pendapat dan kepentingan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah public. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkalkan pengaruh negatif dari luar.

5) Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini sendiri berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik didalam keluarga itu sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat yang pluralistic lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga itu sendiri.

6) Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.²⁰

Dari keenam fungsi keluarga diatas, maka dapat dilihat bahwa keluarga mempunyai fungsi yang vital dalam pembentukan karakter individu seseorang. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu fungsi keluarga tidak

²⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. 1, h. 44.

berjalan sebagaimana mestinya, maka akan mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan antara anggota keluarga.

- e. Langkah-langkah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah²¹

1) Menjaga Keseimbangan

Menjadi suami sekaligus ayah yang ideal bagi keluarga memang bukanlah perkara mudah. Sama tidak mudahnya menjadi ibu sekaligus istri yang ideal. Walaupun begitu, bukan berarti sosok suami-istri ideal tidak bisa diraih. Bukankah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini? Saling mendukung dan menjaga keseimbangan antara suami dan istri menjadi kunci untuk mendapatkan predikat suami-istri ideal (keluarga harmonis).

Semua yang ada di dunia ini harus seimbang. Tanpa adanya keseimbangan, roda kehidupan akan menjadi kacau. Begitu pula dengan rumah tangga. Tanpa adanya keseimbangan, kita tidak bisa menjalankan peran sebagai ayah yang baik bagi anak-anak kita. Tanpa keseimbangan pula, seorang wanita tidak bisa berperan menjadi istri sekaligus ibuyang baik. Jika mereka bekerja, belum tentu mampu menjadi pegawai yang baik di kantornya.

2) Keseimbangan Peran

Keseimbangan peran, tidak ada salahnya suami membagi peran dengan istri untuk menciptakan keseimbangan rumah tangga. Artinya, tidak selalu apa yang seharusnya dikerjakan istri menjadi kewajiban istri belaka, suami bisa ikut berperan membantu di dalamnya. Begitu juga sebaliknya.

Dalam kajian ilmu psikologi, dijelaskan bahwasanya setiap dari kita mempunyai peluang besar untuk menjadi suami sekaligus ayah yang ideal bagi keluarganya, terlepas dari kita seorang pekerja keras atau tidak. Sebab, kunci dari keharmonisan rumah

²¹ Yusuf, Muhammad, *Akibat-akibat Fatal Marah Kepada Istri*, (Yogyakarta:sabil, 2005), hal 170-176

tangga bukan terletak pada seberapa keras kita membanting tulang untuk mencari nafkah untuk keluarga. Lebih dari itu, kunci untuk menjalin keharmonisan dalam rumah tangga terletak pada keseimbangan peran. Dan, yang lebih ditekankan adalah keseimbangan peran sebagai pekerja dan kepala rumah tangga. Artinya, sejauh mana kita mampu membagi kesibukan di kantor dengan urusan rumah tangga. Untuk dapat mencapai titik keseimbangan ini, kesadaran kita dan pasangan untuk menempatkan sesuatu sesuai porsi dan takaran yang tepat menjadi keniscayaan.

Pekerjaan misalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia kerja, adanya persoalan menjadi suatu hal yang lumrah. Tetapi, kemampuan kita untuk tidak membawa persoalan dalam urusan pekerjaan ke dalam biduk rumah tangga menjadi kunci menjadi pasangan ideal. Begitu juga sebaliknya, seberapa kompleks pun persoalan dalam rumah tangga dan segala krisisnya, hanyalah sebatas di lingkup rumah tangga, jangan dibawa ke ranah tempat kita bekerja.

Ingatlah bahwasanya istri dan keluarga tidak hanya membutuhkan nafkah secara lahir belaka, dalam konteks ini materi, tetapi juga nafkah batiniah, yang dalam hal ini cinta dan kasih sayang serta lain sebagainya. Karena membangun kesadaran dalam rumah tangga bukan persoalan mudah, komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi keharusan. Terlebih jika keduanya sama-sama bekerja. Saling pengertian untuk tidak saling mengganggu ketika masing-masing menjalankan perannya saat bekerja merupakan suatu hal yang wajib.

3) Keseimbangan Waktu

Selain keseimbangan peran, keseimbangan dan fleksibilitas waktu patut untuk kita perhatikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebesar apa pun waktu kita terseret oleh pekerjaan, tetap harus menyempatkan waktu untuk pasangan. Pasangan suami istri, terlebih seorang suami, harus bisa menyempatkan waktu untuk berduaan dengan pasangan. Menjadi sangat keliru jika kita beranggapan bahwa pergi berduaan dengan pasangan hanya milik pengantin baru atau

pasangan yang sedang pacaran.

Meskipun telah lama menikah, berduaan dengan pasangan menjadi suatu hal yang sangat penting. Sebab, hal itu dapat mengusir kejenuhan rutinitas pekerjaan dan juga dapat menyegarkan kembali benih-benih cinta dalam hati. Ini sudah tentu bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, serta memupuk kasih sayang diantara masing-masing pasangan.

Walaupun meluangkan waktu dengan pasangan begitu ditekankan, namun fleksibilitas waktu pun perlu diperhatikan. Di sini, hal yang perlu ditekankan, jangan memaksa pasangan untuk menyediakan waktu jika kondisi memang tidak memungkinkan. Saya mencoba memberikan ilustrasi begini, suami dan istri telah membuat kesepakatan untuk berbelanja bulanan setiap minggu terakhir setelah suami pulang dari kantor. Ketika jam pulang kantor telah tiba, tanpa diduga atasan suami memanggilnya untuk mengikuti rapat bersama terkait program kerja kantor ke depan. Jika istri berpikir secara subjektif, tentu ia akan merasa pasangannya (suami) tidak memperhatikan kebutuhan keluarga; suami lebih mementingkan pekerjaan ketimbang keluarga dan persepsi negatif lainnya.

Fleksibilitas waktu dalam jalinan rumah tangga sangat diperlukan, mengingat adanya pekerjaan tambahan dari kantor yang begitu urgen, hingga harus mengorbankan kesepakatan waktu dengan pasangan yang telah dijanjikan. Selain itu, fleksibilitas juga sangat dibutuhkan terkait pekerjaan rumah. Akan menjadi sangat menyenangkan dan tidak memberatkan jika dalam mengerjakan pekerjaan rumah tidak terpatok pada tatanan baku.

Biduk rumah tangga jangan dibuat kaku: suami harus begini sedangkan istri harus begitu. Artinya, tidak selamanya istri harus memasak, membersihkan rumah, dan pekerjaan rumah lainnya. Adabaiknya ketika suami memiliki waktu longgar ikut membantu istri. Sebab, pembakuan pekerjaan rumah bukan menjadikan keluarga semakin harmonis, bahagia, dan menyenangkan, melainkan menciptakan kesenjangan

antara suami dan istri.

4) Membuat Komitmen

Seiring dengan adanya persamaan gender yang kemudian menempatkan hak wanita sama dengan laki-laki menjadikan banyak wanita yang tetap bekerja walaupun telah menikah. Tentunya, sebagai orang yang bekerja, ada banyak hal yang harus dikerjakan sebagai tuntutan karier.

Melihat hal semacam ini, tidak ada salahnya jika kita membuat komitmen secara tidak tertulis untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara kita dan istri. Dalam hal ini, kita bisa membuat keputusan bahwa pada hari-hari tertentu, jika kita tidak bisa menjemput istri, janganlah istri langsung meributkan. Demikian pula, jika istri tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, kita tidak boleh langsung meributkan. Dengan adanya komitmen semacam ini, kita bisa menggantikan pekerjaan istri, begitu juga sebaliknya.

Adanya komitmen semacam ini, kita bisa menyaring timbulnya pemikiran negatif tentang pasangan. Contoh sepelanya begini, istri curiga bahwa suami tidak lagi sayang kepadanya lantaran suami tidak bisa menjemput istri sepulang kerja. Tentu saja, hal ini bisa menjadi bantu kerikil baru dalam biduk rumah tangga.

Jadi, tidak akan timbul pertengkaran jika posisi kita dan istri seimbang. Baik suami maupun istri boleh saja sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi jangan sampai melupakan kodratnya sebagai istri/ibu dan suami/ayah. Yakinlah bahwa keseimbangan peran mampu menjadikan rumah tangga menjadi harmonis dan langgeng.

3. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah *lafadz* yang sudah dipergunakan pada

masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara*.²² Perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut talak atau *furqoh*, adapun arti dari talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²³

Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai. Karena itu, ia dibenci Allah. Sedapat mungkin kekejaman ini harus dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.²⁴

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.²⁵

Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 52.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), 103.

²⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka setia, 2011), 243

²⁵ Azizah.

- tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
 - 6) Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - 7) Suami melanggar ta'lik talak.
 - 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Menurut Gunarsa dalam bukunya “Psikologi untuk Keluarga”, perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan

²⁶ Azizah.

perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut.

Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah hubungan darah yang non- kontraktual, yang karena itu terpaksa.

Oleh karena, perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Perceraian merupakan putusanya hubungan pernikahan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.

b. Alasan-alasan perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segalaakibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan pernikahan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami

istri.²⁷ Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai berikut:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- 1) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- 2) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²⁸

Ada kalanya perceraian tersebut karena perbuatan sewenang-wenang pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya adalah dari pihak perempuan.

- c. Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri adalah:
 - 1) Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
 - 2) Masalah keuangan yang tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
 - 3) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
 - 4) Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
 - 5) Tidak setia lagi, seperti mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) atau PIL (Pria Idaman Lain)
 - 6) Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 296.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 296.

- bisa memberi kepuasan.
- 7) Adanya keterlibatan/campur tangan dan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
 - 8) Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
 - 9) Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
 - 10) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”.²⁹
- d. Upaya Mencegah Perceraian
- Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:³⁰
- 1) Adanya saling pengertian.
Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
 - 2) Saling menyesuaikan diri.
Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
 - 3) Memupuk rasa cinta.
Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa

²⁹ Machasin, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2012), 5-6.

³⁰ Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah, 2004), 10.

cinta dengan rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.

4) Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap saling musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

5) Suka memaafkan

Di antara suami dan istri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab tergantungnya hubungan suami istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting dalam mengetahui letak persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna dalam perbandingan atau landasan dasar adanya penelitian selanjutnya. Akan tetapi penelitian yang baik adalah penelitian yang berbeda dalam hasil akhirnya dan menemukan sesuatu yang baru sehingga antara penelitian terdahulu dan penelitian yang selanjutnya bisa saling melengkapi.

Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan oleh peneliti dengan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sebagai berikut :

1. Khusnul Yakin³², tahun 2007 dengan judul skripsi “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

³¹ Depag RI, Pedoman Konseling Perkawinan, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah 2004), 10.

³² Khusnul Yakin, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang), (skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007).

(Studi di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Skripsi ini bertujuan mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pentingnya diadakan Kursus calon pengantin. Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa menurut pandangan tokoh masyarakat dengan adanya kursus calon pengantin sangatlah penting. Karena Kursus calon pengantin ini bertujuan memberikan bekal menuju pernikahan yang bahagia dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawahdah dan rahmah.

2. Siti Dewi Maisyaroh³³ tahun 2011 dengan judul skripsi “Pandangan Pasangan Suami Isteri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga”. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pada pendapat mantan peserta suscatin dalam menghadapi problematika yang dihadapi dalam rumah tangganya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya kursus calon pengantin sangat penting sebagai bekal pernikahan dimana setiap peserta mengetahui hak dan kewajiban suami isteri sehingga bisa menghadapi permasalahan dengan bijak.
3. Erni Zunita³⁴ tahun 2012, dengan judul skripsi “Peran Penyuluh Agama di KUA dalam Menanggulangi Perceraian dan Menciptakan Keluarga Sakinah di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2011”. Hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa dalam KUA memiliki peranan dalam mencegah perceraian dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada pasangan suami-isteri untuk tetap mempertahankan pernikahannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah terletak pada penelitian terhadap peran dan metode kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, sedangkan perbedaannya untuk penelitian yang sudah ada menitik beratkan pada bagaimana langkah-langkah peran KUA dalam melaksanakan tugasnya sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya bukan hanya peserta

³³ Siti Dewi Maisyaroh, *Pandangan Pasangan Suami Isteri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

³⁴ Skripsi Erni Zunita, “Peran Penyuluh Agama di KUA dalam Menanggulangi Perceraian dan Menciptakan Keluarga Sakinah di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2011”, STAIN Kudus, 2012

Kursus calon pengantin saja tetapi juga pendapat dari pihak pelaksana Kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Khusnul Yakin (2007)	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)	Sama – sama menelaah pentingnya suscatin untuk membentuk keluarga sakinah	Penelitian terdahulu menekankan pandangan tokoh masyarakat terhadap pentingnya diadakan Kursus calon pengantin
2	Siti Dewi Maisyaroh (2011)	Pandangan Pasangan Suami Isteri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga	Sama – sama menelaah tujuan suscatin dalam menangani problem rumah tangga	Penelitian terdahulu menekankan pada pendapat mantan peserta suscatin dalam menghadapi problematika yang dihadapi dalam rumah tangganya
3	Erni Zunitatahun (2012)	Peran Penyuluh Agama di KUA dalam Menanggulangi Perceraian dan Menciptakan Keluarga Sakinah di Kecamatan Karanganyar	Sama – sama menelaah tentang fungsi suscatin dalam mencegah perceraian dan menciptakan keluarga sakinah	Penelitian terdahulu menekankan pada bagaimana langkah-langkah peran KUA dalam melaksanakan tugasnya

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
		Kabupaten Demak Tahun 2011		

C. Kerangka Berpikir

Perceraian yang terjadi di kabupaten Demak saat ini terus mengalami peningkatan jika di bandingkan dari data perceraian di kabupaten sekitarnya, disinilah keresahan peneliti muncul. Sedangkan pernikahan sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan.

Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan antara lain: dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tenteram dan bahagia. Ketika tujuan tersebut tercapai maka akan terbentuklah keluarga sakinah mawadah warahmah dan sebaliknya jika tujuan pernikahan tidak tercapai banyak pasangan yang mengambil jalan perceraian untuk menyelesaikan masalah mereka.

Disinilah sebenarnya peran suscatin dibutuhkan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya banyak kasus perceraian, dengan cara memberikan materi-materi yang menunjang untuk kelangsungan hidup berumah tangga dan membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

Untuk itu peneliti perlu melakukan adanya analisis terhadap pelaksanaan program suscatin yang dilaksanakan di KUA kecamatan Demak.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

